Kebijakan Permintaan Perpanjangan Sertifikasi Ulang IBCLC

IBCLC Recertification Extension Request Policy (Indonesian)

IBCLC® yang melakukan sertifikasi ulang harus mempertimbangkan dengan hati-hati konsekuensi jika tidak memenuhi persyaratan sertifikasi ulang, karena kegagalan untuk melakukan sertifikasi ulang akan mengakibatkan hilangnya sertifikasi. Hanya keadaan luar biasa yang terdokumentasi yang diterima sebagai alasan untuk mempertimbangkan permintaan perpanjangan sertifikasi sampai tahun berikutnya. Apabila terjadi keadaan buruk dan langka, misalnya pemegang sertifikat meninggal dunia atau mengidap penyakit mematikan, pengembalian penuh biaya akan diberikan.

Perlu diperhatikan: keadaan luar biasa tersebut secara khusus mencakup kondisi ketika kandidat/pemegang sertifikat atau anggota keluarga dekat sakit keras atau cedera parah, anggota keluarga dekat meninggal, mengalami bencana alam, atau perubahan terkait tugas militer aktif.

Apabila Anda seorang IBCLC yang belum memenuhi persyaratan Sertifikasi Ulang akibat keadaan luar biasa:

Apabila seorang IBCLC belum melengkapi semua persyaratan untuk sertifikasi ulang karena suatu keadaan luar biasa yang terdokumentasi, perpanjangan sertifikasi selama satu tahun ke depan akan dipertimbangkan. Permohonan perpanjangan sertifikasi harus dilakukan dalam waktu 30 hari dari tenggat sertifikasi ulang paling baru di tahun itu (sesuai tenggat sertifikasi ulang dengan CERP) dan tidak dijamin akan disetujui.

Permohonan perpanjangan sertifikasi ulang mewajibkan:

1. Pembayaran biaya sertifikasi ulang;
2. Dokumentasi penyelesaian pendidikan lanjut yang setara dengan paling sedikit 15 L-CERP yang diperoleh selama periode sertifikasi ulang (5 tahun) sejak sertifikasi terakhir atau awal mereka; dan
3. Dokumentasi pihak ketiga untuk membuktikan keadaan luar biasa.

Apabila disetujui, pada tahun berikutnya, IBCLC harus berhasil lulus ujian IBCLC untuk mempertahankan sertifikasi; ATAU melakukan sertifikasi ulang dengan CERP, memenuhi semua persyaratan sertifikasi ulang pada waktu pendaftaran. 15 L-CERP diajukan sebagai bagian dari permintaan perpanjangan yang dapat dihitung menjelang sertifikasi ulang.

Untuk mengajukan permohonan perpanjangan, harap hubungi kantor regional Anda.

Hak Cipta © 2015-2026 oleh International Board of Lactation Consultant Examiners.
Hak cipta dilindungi undang-undang.
www.iblce.org

Kebijakan Perpanjangan Pendaftaran Sertifikasi Ulang dengan CERP

Apabila Anda seorang IBCLC yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Ulang, tetapi melewatkan tenggat untuk sertifikasi ulang melalui CERP karena keadaan luar biasa:

Apabila seorang IBCLC telah memenuhi semua persyaratan sertifikasi ulang dengan CERP dalam batas waktu pendaftaran yang ditetapkan, tetapi tidak mengajukannya secara tepat waktu akibat keadaan luar biasa yang terdokumentasi, perpanjangan waktu untuk mengajukan permohonan penerimaan akan dipertimbangkan.

Permintaan Anda harus diterima oleh staf program IBCLC dalam waktu 60 hari sejak sertifikasi ulang dengan CERP dan menyertakan:

1. Pelunasan biaya pendaftaran sertifikasi ulang;
2. Bukti dokumentasi keadaan tidak memungkinkan; dan
3. Bukti bahwa telah memenuhi persyaratan sertifikasi ulang dengan CERP.

Pengajuan permintaan tidak dijamin akan disetujui. Biaya keterlambatan tambahan, berdasarkan tingkatannya akan dinilai jika perpanjangan diberikan.

Untuk mengajukan permohonan perpanjangan pendaftaran, harap hubungi kantor regional Anda.

Apabila perpanjangan sertifikasi atau perpanjangan waktu permintaan ditolak, biaya sertifikasi ulang akan dikembalikan sebagian seperti yang dijelaskan dalam Ketentuan Biaya.

Hak Cipta © 2015-2026 oleh International Board of Lactation Consultant Examiners.
Hak cipta dilindungi undang-undang.
www.iblce.org